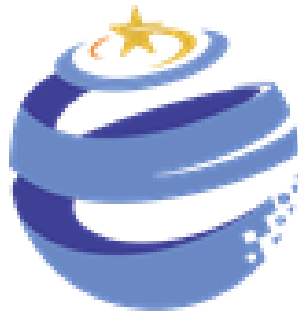


KODE ETIK DOSEN
ITB HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
ITB HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI
2021

KEPUTUSAN REKTOR ITB HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI

NOMOR : /SK/A.Akd/ITBHAS/X/2021

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi pada tanggal 1 Januari 2021.

Menimbang : 1. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.

2. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi tentang Kode Etik Dosen.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859).

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang guru dan dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Tentang Penetapan Kode Etik Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi.
- Pertama : Peraturan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Tentang Kode Etik Dosen, di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi.
- Kedua : Kode Etik Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi yang dimaksud Pertama diberlakukan bagi semua dosen dilingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi secara efektif mulai tanggal 1 November 2021.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah yang dibentuk oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi.
- Kelima : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada tanggal: 1 November 2021
Rektor ,

Dr. Heliyani SE., MM
NIDN. 1017117201

KODE ETIK DOSEN
ITBHAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI

MUKADDIMAH

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi adalah lembaga pendidikan tinggi dibawah Yayasan Indonesia Raya (YIR) Bukittinggi, penyelenggara pendidikan formal yang meliputi Program Diploma, Sarjana, dan Magister Manajemen. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran yang strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang dapat diimplementasikan dalam tugas profesi sehari-hari. Oleh sebab itu, dosen harus memiliki kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi.

BAB I
DASAR HUKUM

Dasar hukum Etika Dosen di kampus adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi (YIR Bukittinggi) yang bertugas sebagai pembina, penasehat, penanggung jawab di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan etik, moral, dan etika dosen dalam lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi yang selanjutnya disebut dengan ITBHAS Bukittinggi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
4. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap di ITBHAS Bukittinggi yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
5. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Dosen ITBHAS Bukittinggi adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di ITBHAS Bukittinggi.
7. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ITBHAS Bukittinggi.
8. Etika profesi adalah tingkah laku yang harus dilakukan oleh dosen untuk menjalankan profesinya dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.

BAB III

KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Kode Etik Dosen Terhadap ITB Haji Agus Salim Bukittinggi dan Program Studi

1. Menjaga dan meningkatkan nama baik ITBHAS Bukittinggi.
2. Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap ITBHAS Bukittinggi dan Program Studi.
3. Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan ITBHAS Bukittinggi dan Program Studi.
4. Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri dari pada kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga lain.
5. Tidak melakukan kegiatan di lembaga lain yang berkaitan dengan profesi tanpa seizin Rektor ITB HAS Bukittinggi.
6. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam menjalankan profesi dosen.
7. Menjadi tauladan dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus.
8. Bekerja sama secara harmonis dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.
10. Berpikir kreatif untuk menghasilkan inovasi dalam pengembangan profesi dosen rangka peningkatan kinerja individu dan kinerja institusi.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dilingkungan ITBHAS Bukittinggi.
13. Munjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen.
14. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 3

Kode Etik Dosen Terhadap Diri Sendiri, Teman Sejawat, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan

1. Berperilaku jujur, dapat dipercaya pada diri sendiri, teman sejawat, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
2. Menjalinkan hubungan baik dengan sesama dosen teman sejawat, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
3. Tidak melakukan diskriminasi terhadap teman sejawat, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa atas dasar suku, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, status perkawinan, budaya, dan sosial politik.

4. Memelihara dan meningkatkan kerja sama, kekeluargaan, dan kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dengan teman sejawat dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan pelayanan yang baik, adil, dan terpuji kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Memberi contoh dan tauladan yang baik bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas.
7. Memposisikan teman sejawat, tenaga kependidikan sebagai mitra kerja, tidak sewenang-wenang, dan bersikap saling menghargai satu sama lain.
8. Mencintai dan menjaga profesi Dosen dengan meningkatkan kompetensi dalam mengemban tugas profesi dosen.
9. Menjaga profesi dosen dengan tidak melakukan pelanggaran norma-norma profesi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam menegakan profesi dosen

Pasal 4

Kode Etik Dosen terhadap Pendidikan dan Pengajaran

1. Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
2. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa secara profesional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan non-diskriminatif yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas luhur.
4. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tersebut.
5. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (tugas dan ujian) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada RPS.
6. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kelas maupun di luar kelas.
7. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu

pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

8. Bersedia meluangkan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas, dan terlebih dahulu membuat janji untuk konsultasi diluar waktu yang disepakati.
9. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian materi perkuliahan di kelas.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil tugas dan ujian serta bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
11. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
12. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, ikhlas dan tanpa unsur pemaksaan.
13. Selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan untuk menyempurnakan metode pendidikan dan teknik pembelajaran.
14. Mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan beriman, memiliki karir, dan profesi terpuji yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
15. Memiliki akhlak terpuji dan menjadi tauladan yang baik bagi para mahasiswa terutama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
16. Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 5

Kode Etik Dosen terhadap Hasil Penelitian, Karya Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah

1. Dosen wajib melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkualitas baik, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan.

5. Mengungkapkan data/fakta hasil penelitian dengan benar, jujur, obyektif, bebas prasangka dan non diskrimatif.
6. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiarisme/otoplagiarisme.
7. Hasil penelitiannya asli, mengandung temuan, dan dapat dijadikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.
8. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
9. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
10. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar aturan dan norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data, dan memasukan/titip nama pada publikasi ilmiah.

Pasal 6

Kode Etik Dosen terhadap Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
2. Menghasilkan materi pelatihan, penyuluhan, dan penataran yang berkualitas dan besar manfaatnya bagi masyarakat kampus maupun di luar kampus.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna, tepat guna, dan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kampus maupun masyarakat luas.
4. Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan berbagai kalangan mulai dari teman sejawat, mahasiswa maupun peserta pelatihan yang ada di masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, dan status sosial lainnya.
5. Bebas mengembangkan program pelatihan, penyuluhan, dan penataran berdasarkan kebutuhan/keinginan masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan aspek moralitas, agama dan kebudayaan masyarakat setempat.
6. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya yang orisinal seutuhnya.

7. Dalam mempublikasikan karya pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
8. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
9. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
10. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan memasukkan/titip nama pada pengabdian masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

Kode Etik Dosen

1. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
3. Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika.
4. Menjunjung tinggi azas, visi, misi, dan tujuan institusi.
5. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat.
7. Pelaksana dan penegakan Kode Etik Dosen adalah terdiri dari unsur Pimpinan.
8. Kode Etik Dosen berwenang:
 - a. Menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dari pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Melakukan pemanggilan, investigasi, dan klarifikasi kepada dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen.

- c. Mempertimbangkan stratifikasi tingkat pelanggaran Kode Etik Dosen.
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Dosen.
 - e. Mengusulkan sanksi kepada yang berwenang bagi dosen yang melanggar Kode Etik Dosen atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh dosen wajib mematuhi Kode Etik Dosen.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Hukuman

1. Tingkat dan jenis sanksi dapat dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Peringatan keras, dalam bentuk :
 - Penundaan kenaikan jabatan fungsional/pangkat.
 - Penghentian tunjangan serdos
 - Pembebasan dari tugas mengajar
 - Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi dari LP3M dan Ketua Program studi tentang Etika Dosen serta keberatan dari dosen yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

Pembelaan

Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen dapat mengajukan surat pembelaan diri kepada Rektor ITB HAS Bukittinggi, melalui Wakil Rektor .

Pasal 10

Pemulihan

Rehabilitasi diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Dosen tetap yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan progress report studinya setiap semester kepada atasan langsung.
2. Dosen tetap yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.
3. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar.
4. Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal (yang bisa dilakukan melalui Program Studi).
5. Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.
6. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun sesuai dengan ketentuan lembaga.
7. Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.
8. Tidak melakukan korupsi, Kolusi, Gratifikasi, Suap dengan bentuk apapun imbalan yang diberikan oleh mahasiswa atau pihak manapun sehubungan dengan tupoksi sebagai Dosen, sesuai dengan edaran kemristekdikti.
9. Melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dan bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai islam
10. Melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan akademik berupa jual beli nilai, kelulusan, provokasi
11. Melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencemarkan nama baik civitas akademika dan lembaga secara umum
12. Menggunakan fasilitas lembaga secara tidak bertanggung jawab
13. Melakukan tindakan asusila

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

1. Kode Etik Dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Seluruh peraturan ITB Haji Agus Salim Bukittinggi yang bertentangan dengan Kode

Etik Dosen ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada tanggal: 1 November 2021
Rektor ,

Dr. Heliyani SE., MM
NIDN. 1017117201